

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURATIZIN

NOMOR: 421.3/0061/DPMPTSP/XII/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari ARAFI MUGHNI;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.3/1892/XII/2019-Pemb.SMP tanggal 5 Desember 2019.

MENCIZINKAN

Kepada:

Nama Sekolah : SMPIT RUHAMA

Alamat Sekolah : Jl. Banjaran Pucung RT. 006/005 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota

Depok

Nama Pimpinan : ARAFI MUGHNI

Alamat Pimpinan : Jl. Kebon Nanas II RT. 002/002 Kel. Gerogol Utara Kec.

Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan

Masa Berlaku : 26 Desember 2019 s/d 25 Desember 2022

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di

Depok

Pada Tanggal

26 Desember

2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DEPOK

Pembina Utama Muda/ IV C NIP. 19600731 198103 2 003

